



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, pekerjaan Wiraswasta, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 09 Juli 2021 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 081/09/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 1 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Nama anak Umur 12 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan selama 7 Tahun, Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat seringkali keluar malam seperti layaknya anak muda, hingga membuat Penggugat kurang nyaman melihat tingkah Tergugat seperti itu, kemudian Penggugat pun mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak seringkali seperti itu, namun respon Tergugat ini hanya masalah biasa saja;
7. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, hingga semua kontak yang ada di handphone genggam milik Penggugat, dihapus oleh Tergugat, itulah membuat Penggugat merasa geram melihat tingkah Tergugat yang sudah kelewatan batas;
8. Bahwa Tergugat seringkali marah kepada Penggugat, namun ada kebiasaan yang membuat Penggugat merasa tidak senang melihat tingkah Tergugat, dimana ketika Tergugat marah, Tergugat sering pergi dari rumah;
9. Bahwa pada Bulan Juni 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena sudah tidak tahan menghadapi sikap Tergugat, itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Mei 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu surat ijin perceraian dari atasan Penggugat sebagai syarat pengajuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;

Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Pengadilan Agama Mamuju tentang pemberitahuan atas surat Tembusan Termohon kepada Ombudsman RI sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diterangkan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat mengakui gugatan Penggugat posita poin 1, poin 3, poin 4, dan poin 10;
3. Bahwa, posita poin 2 benar ketika menikah Penggugat mengaku janda, namun Penggugat mengaku janda cerai mati, namun sebenarnya janda cerai hidup dengan suami sebelumnya bernama Idham Kasim;
4. Bahwa, posita poin 5 tidak benar, sepengetahuan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak Januari 2019;
5. Bahwa, posita poin 6 tidak benar, yang benar terkadang Tergugat keluar malam dengan seizin Penggugat dan merasa Penggugat tidak pernah mengingatkan Tergugat untuk segera pulang;
6. Bahwa, posita poin 7 benar, Tergugat cemburu karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Febian dari Makassar, dan kontak nomor handphone Penggugat dihapus Tergugat setelah diperingatkan oleh Tergugat;
7. Bahwa, posita poin 8 tidak benar, memang Tergugat terkadang marah disebabkan oleh Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Febian, dan Tergugat pergi untuk menenangkan diri dan setelah itu tidak berapa lama kembali ke rumah bersama;
8. Bahwa, posita poin 9 benar, pada saat itu Penggugat pergi setelah pamit kepada Tergugat dengan alasan ingin menenangkan diri ke rumah orang tuanya setelah sehari sebelumnya Tergugat marah karena masalah perselingkuhan tersebut;

Hal. 4 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlahir kali berhubungan suami-istri pada bulan september 2019;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, mengenai status suami terdahulu, suami Penggugat awalnya pergi sampai tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat, dan Penggugat menganggap sudah meninggal dunia karena sudah tidak ada kabar lagi;
2. Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan mengenai awal mula perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak awal menikah karena Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
3. Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan mengenai keluar malam Tergugat yang mana Tergugat memang izin keluar malam namun tanpa batas waktu yang wajar hingga tengah malam baru pulang;
4. Bahwa, tidak benar Penggugat berselingkuh, adanya kontak bernama Febian hanya sebatas teman, Penggugat sadar nomor kontak di handphone Penggugat hilang setelah lebaran;
5. Bahwa, tidak benar, jika marah Tergugat pergi bahkan hingga seminggu pulang ke kampung halamannya, kemudian baru kembali ke rumah bersama;
6. Bahwa, memang benar Tergugat kadang ke rumah hanya mengambil pakaian, dan pernah berhubungan badan namun lupa terakhir kapan melakukannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya sebagai Tergugat menyampaikan ke Majelis Hakim tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Hal. 5 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/09/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1.

Nama saksi I Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat namun Penggugat tidak pernah menceritakan sebab tidak rukunnya tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah saksi;

Hal. 6 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Nama saksi II Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, kesempatan selanjutnya diberikan kepada Tergugat, lalu Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Print out percakapan dari massanger, Whatsapp, Facebook, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan bukti tersebut tidak diabsahkan di digital forensik, lalu diberi kode T;

II. Bukti Saksi

1. Nama saksi I Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebab saksi adalah sahabat Tergugat dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat namun tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak pernah menasehati Penggugat karena tidak pernah bertemu setelah pisah tempat tinggal;

2. Nama saksi II Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebab saksi adalah sahabat Tergugat dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak;
- Bahwa, saksi selama ini tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan saat itu Penggugat dijemput oleh ibunya jam setengah 12 malam;
- Bahwa, sejak dijemput tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat menemui Tergugat;
- Bahwa, pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak pernah menasehati Penggugat karena tidak pernah bertemu setelah pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusannya untuk menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan mengenai surat ijin atasan Penggugat sebagai syarat perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Penggugat telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat pemeritahuan Tergugat atas surat Tembusan Kepada Ombudsman RI mengenai keberatan Tergugat atas surat Izin Perceraian atas nama Penggugat dan hal-hal lainnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang. Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama keberatan Tergugat tersebut berpendapat bahwa sanggahan yang diajukan Tergugat bukanlah sanggahan mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan pasal Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 ayat 2 R.Bg., maka oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan harus mengenyampingkan keberatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menyampaikan keberatan-keberatan mengenai gugatan Penggugat melalui mekanisme jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 ayat 2 R.Bg., pasal 149 ayat 2 R.Bg. dan pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, meskipun sebagian dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus

Hal. 12 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian poin gugatan Penggugat dan menolak sebagian poin lainnya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan membenarkan sebagian poin gugatan yang telah diakui oleh Tergugat dan menolak sebagian poin lainnya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P, dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Nama saksi I Penggugat dan Nama saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan kode T, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nama saksi I Tergugat dan Nama saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 13 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2009 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode T berupa *Print out* percakapan dari massanger, Whatsapp, Facebook, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos Alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiilnya sebagaimana ketentuan Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak jelas siapa yang terlibat dalam percakapan dalam aplikasi tersebut, dan yang utama *print out* tersebut tidak ada keabsahan digital forensik, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 14 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara para pihak dengan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nama saksi II Penggugat pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg. namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal dari alat bukti saksi yang mana alat bukti saksi minimal sekurang-kurangnya dua orang saksi atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yang sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), ketentuan dalam pasal 306 R.Bg. sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak ada yang menguatkan bantahan-bantahan yang diajukan Tergugat, dan keterangan keduanya berkesesuaian mengenai pengakuan Tergugat yaitu permasalahan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Maret 2009. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal

Hal. 16 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita para pihak kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, para saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah

Hal. 17 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus*

Hal. 18 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis”, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal

Hal. 19 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu

Hal. 20 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ
الْحَيَاةُ الرَّوَجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحُ وَلَا صَلَاحُ
وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرَّبِطَةُ الرَّوَّاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ
الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوَجِيْنَ
بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 21 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil rukun kembali dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 22 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Fadilah., S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Fadilah., S.Ag

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Pantera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	870.000,-
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 24 dari 24 halaman, Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA. Mmj#